



**PUTUSAN**

Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H. dan Sigit Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Sunan Ampel Km 2 Desa Ngampel kulon Kecamatan Ngampel, kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 31 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 / 13

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijah 1434 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0388/50/X/2013, tertanggal 24 Mei 2023;

2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kebonadem RT.003 RW.001 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, selama 8 tahun 3 bulan;

4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul), dan sudah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, tempat tanggal lahir, Kendal, 07 November 2014, umur 8 tahun 6 bulan tahun, NIK.3324090711140001, dan xxx, tempat tanggal lahir, Kendal, 06 Juni 2017, umur 6 tahun NIK. 3324094606170003 sekarang dalam asuhan Penggugat dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajib kurang lebih Rp 500.000,-/bulan, Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan istri malah mementingkan hobinya main Hp dan ayam, Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Ratna;

6. Bahwa puncak dari Permasalahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2022 yang akhirnya Tergugat pergi tanpa pamit dan tinggal bersama orang tua kandung Tergugat di Desa Karangsuno RT.001 RW.001 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal sampai sekarang dan sudah berpisah selama 1 tahun 5 bulan;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf(f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq Majelis Hakim agar memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang di persidangan dalam perkara *aquo*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustofa, S.H. dan Sigit Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Jln Sunan Ampel Km 2 Desa Ngampel kulon Kecamatan Ngampel, kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2023, sebagai Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3324096411930001 tanggal 20 JULI 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Brangsong Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Nomor 0388/50/X/2013 tanggal 24 Mei 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 63 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. xxx, umur 25 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari tahun 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 huruf C angka 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses Pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dimana rumusan tersebut telah diberlakukan dengan SEMA nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti ( P.1), Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Oktober 2013 perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sejak awal tahun 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bahwa sejak Juni tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sejak Januari tahun 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah tinggal bersama lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sejak awal tahun 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Oktober 2013 perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal;
2. sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
3. sejak awal tahun 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah gagal membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sejak dan sejak awal tahun 2022 sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang sudah 1 tahun 5 bulan, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah tinggal bersama lagi, dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk mencari solusi terhadap masalah yang di hadapinya. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهَا

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat xxx kepada Penggugat xxx;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Kasrori sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H serta Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Iffah Hadiany, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kasrori**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mufarikin, SH.**

**Hj. Iffah Hadiany, S.H.I**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	445.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1205/Pdt.G/2023/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)